



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxx binti xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal dahulu di RT. xxxxxx, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 11 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada Tanggal xxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal xxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Eka Peni Lestari Binti xxxxxx Umur 29 Tahun;
- b. Pani Ria Mariyanto Bin xxxxxx Umur 24 Tahun;

3.-----

Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Gincing Kecamatan Kasui, kemudian setelah Itu pindah ke rumah sendiri Penggugat dan Tergugat di Desa Pangkal Mas Mulya dan terakhir Penggugat dan Tergugat Pindah lagi ke rumah sendiri di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Isni;

6.-----

Bahwa pada awal Januari 2013, terjadi **pertengkaran** yang juga disebabkan oleh permasalahan diatas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 017 RW.003 Desa Tanjung Mas Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 27 Maret 2017, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2017 nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.-----

Bukti surat, sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tanggal 31 Mei 2008 (P.1).

2.-----

Asli Surat Keterangan Ghoib yang keluaran oleh Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, nomor 11/18.11.02.20.16/I/2017 tanggal 11 Januari 2017. (P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.-----

Bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun.

Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi tanpa pamit.

Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi.

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai , akan tetapi tidak berhasil.

2.-----
xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun.

Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi tanpa pamit.

Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.-----

Penggugat telah menikah dengan Tergugat.

2.-----

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3.-----

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

4.-----

Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke di rumah sendiri.

5.-----

Sejak awal agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab masalah ekonomi, serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

6.-----

Sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

7.-----

Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten dahulu kabupaten Tulang Bawang, Nomor 277/82/V/2008 tanggal 31 Mei 2008 serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari minggu, tanggal 17 oktober 1987. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan ghoib nomor 11/18.11.02.20.16/1/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabuapten Mesuji tanggal 11 Januari 2017. Isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan sejak tanggal 2 Januari 2013 Tergugat telah pergi dari Desa Taanjung Mas Rejo. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama xxxxxx. Saksi yang pertama adalah kakak Penggugat sedangkan saksi yang kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 24 Mei 2017. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi pertama Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu sudah dikaruniai anak, salin iatu kedua saksi tersebut juga tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan kedua saksi itu tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah keterangan yang mana saksi Penggugat yang pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Oleh karena itu dalil Penggugat angka 5 hanya didukung oleh seorang saksi sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua saksi Penggugat tahu Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1987.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi tanpa pamit.

Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Penggugat sudah menari Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai anak namun sudah pisah rumah selama 4 tahun karena pergi tanpa pamit, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1.-----

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

2.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf b yang berbunyi : *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dn tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.*

3.-----

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b yang berbunyi : *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dn tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya..

4.-----

Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او
اعترافالزوج وكان الاءىذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengaduan Agama Tulang Bawang wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);

4.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,



Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Penggan

Nilawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)